



**P U T U S A N**

**Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Denpasar** yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: I GEDE AGUS EDI MAHAYANA ALIAS DEDE.
Tempat lahir	: Denpasar.
Umur / Tgl lahir	: 28 Tahun/28 Desember 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: KTP : Jl. Raya Canggu Gg. Pratama No. 4 Banjar Aseman Desa Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung : Tinggal : Jl. Raya Pandu No. 7 Lingkungan Banjar Kung Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tidak bekerja.
Pendidikan	: SMK (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Hakim perpanjangan pertaman Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Baku, SH, Desi Purnami, SH.,MH., I.B.A.Yoga Maheswara, SH.,MH Fitra Octora Kohar, SH dan Aji Donda Purbarita Silaban, SH bertempat di Komplek Rukan Niti Mandala No 16,

*Hal 1 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps*



Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 5 Mei 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Alias DEDE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA ALIAS DEDE dengan pidana penjara selama 14 ( empat belas ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 2. 000. 000. 000,- (dua miliar) rupiah subsidair 1(satu) ) tahun penjara ;
3. Memerintahkan terdakwa I NYOMAN MAHARDIKA tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 ( sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375 ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
  - 5 (lima) potongan kertas kado ;
  - 6 (enam) buah pipet modifikasi ;
  - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna HitamDirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 256 /DENPA.NARKOTIKA/04/2020, tanggal 14 Maret 2020 sebagai berikut:

**Dakwaan**

**PRIMER:**

Bahwa terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE, RIKA YULIANA Als RIRI. Terdakwa RETNO PURWANINGSIH, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als LENONG dan I KADEK RUSDI alias KADEK RUSDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungann Tegal Dukuh Br. Penamparan Desa Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebanyak 11 (Sebelas) plastic klip dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto, yang** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita saksi RIKA YULIANA als RIRI dihubungi lewat HP oleh KADEK RUSDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang mengatakan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke tempat Kost saksi RIKA YULIANA als RIRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) membawa paket shabu dan saksi RIKA YULIANA Als RIRI diminta untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh saksi RIKA



YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu dialamat dekat tempat kost saksi sesuai arahan dari I KADEK RUSDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah).

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE datang ke tempat kost saksi RIKA YULIANA als RIRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan menyerahkan bungkus yang dibalut lakban kemudian dibuka oleh RETNO PURWANINGSIH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip shabu kemudian setelah ditimbang ternyata beratnya adalah  $\pm 100$  (seratus) gram bruto. Selanjutnya atas suruhan I KADEK RUSDI, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah/membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan I KADEK RUSDI dan selanjutnya terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan setelah menerima paket tersebut terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE langsung pergi meninggalkan kamar kost saksi RIKA YULIANA Als RIRI.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, saksi RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh saksi I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar kost saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh saksi I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, kemudian menyerahkannya shabu tersebut kepada saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh saksi I KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah temple per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, saksi RIKA YULIANA Als RIRI kembali dihubungi oleh saksi I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan saksi RIKA YULIANA Als RIRI disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempel di tempat yang telah ditentukan, kemudian saksi RIKA YULIANA Als RIRI meminta saksi RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut; selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos saksi dan setelah paket shabu siap, saksi RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya, pada saat terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kost saksi RIKA YULIANA als RIRI, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengenalkan diri mengaku sebagai petugas BNNP Bali kemudian mengamankan saksi RIKA YULIANA als RIRI, saksi RETNO PURWANINGSIH dan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE; Setelah beberapa orang warga sekitar datang, petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar kost saksi RIKA YULIANA als RIRI, dan saat sedang melakukan penggeledahan saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tiba-tiba datang ke kamar Kost saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan ikut diamankan oleh petugas;
- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar kost saksi RIKA YULIANA Als RIRI , petugas menemukan total sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar. Selain 9 (sembilan) paket shabu yang disita dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saat itu dari dalam tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE petugas juga menemukan dan menyita 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;
- Setelah Petugas selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian mereka saksi RIKA YULIANA Als RIRI, saksi RETNO

Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PURWANINGSIH, saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali. untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;

- Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/5/I/2020/BNNP Bali tanggal 13 Januari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 60/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020, diperoleh hasil bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 403/2020/NF s/d 411/2020/NF milik saksi RIKA YULIANA Als. RIRI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 412/2020/NF s/d 422/2020/NF milik terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan 2 (dua) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 425/2020/NF dan 426/2020/NF masing-masing milik saksi RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 423/2020/NF milik saksi RIKA YULIANA Als. RIRI, **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

SUBSIDAIR\_:

Bahwa terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE, RIKA YULIANA Als RIRI. Terdakwa RETNO PURWANINGSIH, terdakwa I GEDE DARMAWAN Als LENONG dan I KADEK RUSDI alias KADEK RUSDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Cempaka Permai

Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps



Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4 Lingkungann Tegal Dukuh Br. Penamparan Desa Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sebanyak 11 (Sebelas) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram netto, yang** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita saksi RIKA YULIANA als RIRI dihubungi lewat HP oleh KADEK RUSDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang mengatakan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke tempat Kost saksi RIKA YULIANA als RIRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) membawa paket shabu dan saksi RIKA YULIANA Als RIRI diminta untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu dialamat dekat tempat kosan saksi sesuai arahan dari I KADEK RUSDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah).
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE datang ke tempat kost saksi RIKA YULIANA als RIRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan menyerahkan bungkusan yang dibalut lakban kemudian dibuka oleh RETNO PURWANINGSIH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip shabu kemudian setelah ditimbang ternyata beratnya adalah  $\pm 100$  (seratus) gram bruto. Selanjutnya atas suruhan I KADEK RUSDI, terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI dan terdakwa RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan I KADEK RUSDI dan selanjutnya terdakwa RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan setelah menerima paket tersebut terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE langsung pergi meninggalkan kamar kost saksi RIKA YULIANA Als RIRI.

Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, saksi RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh saksi I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar kost saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh saksi I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, kemudian menyerahkant shabu tersebut kepada saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, kemudian saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh saksi I KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah temple per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, saksi RIKA YULIANA Als RIRI kembali dihubungi oleh saksi I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan saksi RIKA YULIANA Als RIRI disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempel di tempat yang telah ditentukan, kemudian saksi RIKA YULIANA Als RIRI meminta saksi RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut; selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos saksi dan setelah paket shabu siap, saksi RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya, pada saat terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kost saksi RIKA YULIANA als RIRI, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengenalkan diri mengaku sebagai petugas BNNP Bali kemudian mengamankan saksi RIKA YULIANA als RIRI, saksi RETNO PURWANINGSIH dan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE; Setelah beberapa orang warga sekitar datang, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kamar kost saksi RIKA YULIANA als RIRI, dan saat sedang melakukan pengeledahan saksi I GEDE

Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps





DARMAWAN Als. LENONG tiba-tiba datang ke kamar Kost saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan ikut diamankan oleh petugas;

- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar kost saksi RIKA YULIANA Als RIRI, petugas menemukan total sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar. Selain 9 (sembilan) paket shabu yang disita dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saat itu dari dalam tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE petugas juga menemukan dan menyita 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto;
- Setelah Petugas selesai melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti kemudian mereka saksi RIKA YULIANA Als RIRI, saksi RETNO PURWANINGSIH, saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG dan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE kemudian dibawa ke Kantor BNNP Bali. untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/5/I/2020/BNNP Bali tanggal 13 Januari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 60/NNF/2020, tanggal 15 Januari 2020, diperoleh hasil bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 403/2020/NF s/d 411/2020/NF milik saksi RIKA YULIANA Als. RIRI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 412/2020/NF s/d 422/2020/NF milik terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan 2 (dua) buah kap plastik berisi cairan kuning / urine dengan nomor barang bukti 425/2020/NF dan 426/2020/NF masing-masing milik saksi RIKA YULIANA Als. RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah kap plastik berisi cairan kuning /

Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps



urine dengan nomor barang bukti 423/2020/NF milik saksi RIKA YULIANA Als. RIRI, **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, SH** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan team dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan, penggeledahan badan, serta melakukan penyitaan barang bukti dari seseorang laki-laki bernama I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE , karena diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (Shabu) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Duku, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Pada awalnya petugas BNNP mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Duku, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dicurigai tempat mengedarkan Narkotika, Pada hari Sabtu tanggal 11 Januri ketika petugas BNNP Bali masuk di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Duku, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa Pada waktu kami masuk kamar tersebut diketemukan didalam kamar dua orang perempuan yaitu RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO



PURWANINGSIH dan seorang laki-laki bernama I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE ;

- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan badan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE ditemukan di dalam tas pinggang yang digunakan berupa :
  - 11 (sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
  - 5 (lima) potongan kertas kado ;
  - 6 (enam) buah pipet modifikasi.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang narkotika tersebut sebelumnya didapat atau diberikan oleh RIKA YULIANA Als RIRI atas suruhan seorang napi di lapas Karangasem atas nama I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI sebanyak 11(sebelas) paket dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto ;
- Bahwa Paket tersebut diterima dengan tujuan akan dijual dengan cara ditempelkan atau ditaruh disuatu tempat sesuai perintah dari I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI dengan harapan untuk mendapat imbalan berupa uang dan juga diberikan untuk memakai secara Gratis ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 7 kali membantu I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI ( mulai tanggal 5 Januari 2020 s/d tanggal 11 Januari 2020) untuk menjual paket Shabu dengan cara menempelkan atau menaruh disuatu tempat sesuai perintah dari I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI ;
- Bahwa Terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menguasai barang narkotika jenis Metamfetamina ( Shabu) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah diberikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan dan tidak keberatan;



**2. Saksi I GEDE SUPARTA, SH,** di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan team diantaranya yakni saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, SH dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan, penggeledahan badan, serta melakukan penyitaan barang bukti dari seseorang laki-laki bernama I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (Shabu) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pada awalnya petugas BNNP mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dicurigai tempat mengedarkan Narkoba, Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari ketika petugas BNNP Bali masuk di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa Pada waktu kami masuk kamar tersebut ditemukan didalam kamar dua orang perempuan yaitu RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO PURWANINGSIH dan seorang laki-laki bernama I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE ;
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan badan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE ditemukan di dalam tas pinggang yang digunakan berupa :
  - 11 (sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
  - 5 (lima) potongan kertas kado ;



- 6 (enam) buah pipet modifikasi.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang narkotika tersebut sebelumnya didapat atau diberikan oleh RIKA YULIANA Als RIRI atas suruhan seorang napi di lapas Karangasem atas nama I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI sebanyak 11(sebelas) paket dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam empat) gram Netto ;
- Bahwa Paket tersebut diterima dengan tujuan akan dijual dengan cara ditempelkan atau ditaruh disuatu tempat sesuai perintah dari I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI dengan harapan untuk mendapat imbalan berupa uang dan juga diberikan untuk memakai secara Gratis ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 7 kali membantu I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI ( mulai tanggal 5 Januari 2020 s/d tanggal 11 Januari 2020) untuk menjual paket Shabu dengan cara menempelkan atau menaruh disuatu tempat sesuai perintah dari I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI ;
- Bahwa Terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menguasai barang narkotika jenis Metamfetamina ( Shabu) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah diberikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

**3. Saksi I GEDE DARMAWAN Alias LENONG** keterangan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Alias DEDE dilakukan oleh petugas BNN Provinsi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita di kamar kos saya yang beralamat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena petugas menemukan narkotika berupa shabu yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang milik terdakwa kamar kos tersangka tersebut ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Alias DEDE ;





- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan Petugas BNN Prov. Bali di dalam Kamar Kost yang di sewa oleh saksi RIKA YULIANA Alias RIRI yang di tempati bersama-sama dengan saksi RETNO PURWANINGSIH ;
- Bahwa saksi berada di Kamar Kost RIKA YULIANA Alias RIRI untuk menanyakan kekurangan 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya di terima oleh RIKA YULIANA Alias RIRI atas suruhan KADEK RUSDI namun saat baru tiba di Kamar Kost RIKA YULIANA Alias RIRI saksi tiba-tiba di tangkap oleh Petugas BNN Prov. Bali ;
- Bahwa ketika dilakukan Penggeledahan pada Tas pinggang yang di kenakan oleh I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Alias DEDE ditemukan :
  - 11 (sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
  - 5 (lima) potongan kertas kado ;
  - 6 (enam) buah pipet modifikasi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau ijin-ijin lainnya terkait narkotikajenis apapun.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi I WAYAN BUDIARNA** keterangan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan petugas BNNP Bali melakukan Penggeledahan badan dan penangkapan terhadap RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE dan I GEDE DARMAWAN Als LENONG ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bhwa Penggeledahan dan Penangkapan tersebut diatas dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl.



Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa Penggeledahan dan Penangkapan terhadap I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE dilakukan karena diduga menguasai/memiliki narkoba jenis Shabu yang berkaitan dengan tiga orang lainnya. .
- Bahwa Barang-barang yang dapat diamankan oleh petugas BNNP Bali dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE berupa :
  - 11 (sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
  - 5 (lima) potongan kertas kado ;
  - 6 (enam) buah pipet modifikasi ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE menguasai barang narkoba tersebut ;
- Bahwa Selain saksi yang ikut menyaksikan Penggeledahan dan penangkapan terhadap I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE adalah SAEMO dan petugas BNNP Lainnya ;
- Bahwa Terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE mengakui tidak memiliki ijin atau tidak memiliki hak untuk menerima, menjadi perantara jual beli, menguasai barang narkoba jenis tanaman berupa Metamfetamina (Shabu )

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi WAYAN S A E M O**, keterangan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan petugas BNNP Bali melakukan Penggeledahan badan dan penangkapan terhadap RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE dan I GEDE DARMAWAN Als LENONG ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bhwa Penggeledahan dan Penangkapan tersebut diatas dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa Penggeledahan dan Penangkapan terhadap I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE dilakukan karena diduga menguasai/memiliki narkoba jenis Shabu yang berkaitan dengan tiga orang lainnya. .
- Bahwa Barang-barang yang dapat diamankan oleh petugas BNNP Bali dari I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE berupa :
  - 11 (sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
  - 5 (lima) potongan kertas kado ;
  - 6 (enam) buah pipet modifikasi.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE menguasai barang narkoba tersebut ;
- Bahwa Selain saksi yang ikut menyaksikan Penggeledahan dan penangkapan terhadap I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE adalah SAEMO dan petugas BNNP Lainnya ;
- Bahwa terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE mengakui tidak memiliki ijin atau tidak memiliki hak untuk menerima, menjadi perantara jualbeli, menguasai barang narkoba jenis tanaman berupa Metamfetamina (Shabu )

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB. No. Lab : 60/NNF/2019 tanggal 15 bulan Januari tahun 2000 dua puluh yang dibuat dan di Tanda Tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S. Si. M. Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 412/2020/NF s/d 422/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu), Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 424/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.  
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
  - Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, di dalam tas pinggang yang digunakan oleh terdakwa diketemukan:
    - 11 (sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
    - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375
    - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
    - 5 (lima) potongan kertas kado ;
    - 6 (enam) buah pipet modifikasi.
  - Bahwa Terdakwa mengakui 11 ( Sebelas ) paket Shabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara mengambil dari RIKA YULIANA Als RIRI (terdakwa dalam Penuntutan tersendiri) atas suruhan I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI (terdakwa dalam Penuntutan tersendiri), yang rencananya akan dijual kembali dengan cara ditempelkan disuatu tempat atas suruhan I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI namun belum ditempelkan sudah ditangkap oleh petugas BNNP Bali ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 7 (tujuh) kali mengambil paket Shabu di tempatnya RIKA YULIANA Als RIRI atas suruhan I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI untuk dijual kepada orang lain dengan cara ditempelkan disuatu tempat dengan menerima imbalan berupa uang setiap sekali bekerja antara Rp 200.000,- s/d 500.000,- dengan cara di transper ke E-banking

Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA milik terdakwa dan juga diberikan menggunakan Shabu secara gratis setiap sekali bekerja ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Metamfetamina tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti, sebagai berikut:

- 11 ( sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375 ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
- 5 (lima) potongan kertas kado ;
- 6 (enam) buah pipet modifikasi.
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, di dalam tas pinggang yang digunakan oleh terdakwa ditemukan:
- 11 (sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;





- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
  - 5 (lima) potongan kertas kado ;
  - 6 (enam) buah pipet modifikasi.
- Bahwa Terdakwa mengakui 11 ( Sebelas ) paket Shabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara mengambil dari RIKA YULIANA Als RIRI (terdakwa dalam Penuntutan tersendiri) atas suruhan I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI (terdakwa dalam Penuntutan tersendiri), yang rencananya akan dijual kembali dengan cara ditempelkan disuatu tempat atas suruhan I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI namun belum ditempelkan sudah ditangkap oleh petugas BNNP Bali ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 7 (tujuh) kali mengambil paket Shabu di tempatnya RIKA YULIANA Als RIRI atas suruhan I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI untuk dijual kepada orang lain dengan cara ditempelkan disuatu tempat dengan menerima imbalan berupa uang setiap sekali bekerja antara Rp 200.000,- s/d 500.000,- dengan cara di transper ke E-banking Bank BCA milik terdakwa dan juga diberikan menggunakan Shabu secara gratis setiap sekali bekerja ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Metamfetamina tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu:
- Primer : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - Atau Subsider :Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari Dakwaan tersebut dan akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, perbuatan Terdakwa didakwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang,
2. tanpa hak dan melawan hukum,
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram.

Bahwa sebelum membahas pembuktian unsur-unsur tersebut, terlebih dahulu kami akan mengemukakan mengenai minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Hal ini berarti bahwa yang harus dibuktikan adalah kesalahan Terdakwa dengan minimal dua alat bukti. Unsur pertama yang akan kami buktikan adalah sesuai dengan urutannya yaitu :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :**

Unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah Natuurlijke Persoon atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*).

Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps



Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 60/NNF/2019 tanggal 15 bulan Januari tahun 2000 dua puluh, Petunjuk serta Keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan para saksi yang didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYASA Alias DEDE sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa dirinya adalah I GEDE AGUS EDI MAHAYASA Alias DEDE. Diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Petunjuk :

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYASA Alias DEDE adalah Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk dengan demikian maka "unsur setiap orang" dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Alias DEDE wayan Januaras telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina, tidak memiliki ijin dari



pejabat yang berwenang, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, SH, I GEDE SUPARTHA, SH, RIKA YULIANA Als RIRI, RETNO PURWANINGSIH, I GEFE DARMAWAN Als LENONG, I KADEK RUSDI Als. KADEK RUSDI, I WAYAN BUDIARNA dan SAEMO serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. 60/NNF/2019 tanggal 15 bulan Januari tahun 2000 dua puluh, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jl. Cempaka Permai Selatan No. 1 Kamar Kos No. 4, Lingk. Tegal Dukuh, Br. Penamparan, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar Kamar Kost milik RIKA YULIANA Alias RIRI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) saat di tangkap dan di geledah oleh Petugas BNN Propinsi Bali ditemukan 11 (sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto dan terdakwa mengatakan bahwa pemilik Metamfetamina tersebut adalah seseorang yang bernama I KADEK RUSDI Als KADEK RUSDI (terdakwa dalam Penuntutan tersendiri) dan terdakwa tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan Metamfetamina dan MDMA tersebut. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Dengan demikian “ unsur Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “ Untuk Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika :



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum.

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita terdakwa Saksi RIKA YULIANA als RIRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dihubungi lewat HP oleh saksi KADEK RUSDI, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang mengatakan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE akan datang ke Kamar Kost saksi RIKA YULIANA Alias RIRI membawa paket shabu dan saksi RIKA YULIANA Als RIRI diminta untuk menyimpan serta memecah/membagi shabu dan menyuruh saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH untuk menempel shabu dialamat dekat tempat kosan saksi RIKA YULIANA Alias RIRI sesuai arahan dari SAKSI I KADEK RUSDI. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als DEDE datang ke kos saksi dan menyerahkan bungkusan yang dibalut lakban kemudian dibuka oleh saksi RETNO PURWANINGSIH ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip shabu kemudian setelah ditimbang ternyata beratnya adalah  $\pm 100$  (seratus) gram brutto. Selanjutnya atas suruhan saksi I KADEK RUSDI, saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH kemudian memecah / membagi paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing seberat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram dan beberapa paket kecil sesuai suruhan saksi I KADEK RUSDI dan selanjutnya terdakwa saksi RIKA YULIANA Als RIRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram dan beberapa paket shabu kecil kepada terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, setelah menerima paketan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar kos saksi RIKA YULIANA Als RIRI.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, saksi RIKA YULIANA Als RIRI dihubungi lagi oleh saksi I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG akan datang untuk mengambil paket shabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG datang ke kamar ko RIRI dan saksi RIKA YULIANA Als RIRI kembali disuruh oleh saksi I KADEK RUSDI untuk memecah / membagi paket shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyerahkannya kepada saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG. Kemudian setelah saksi RIKA YULIANA Als RIRI dan saksi RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, saksi RIKA YULIANA Als RIRI kemudian menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi I GEDE DARMAWAN Als.

Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Dps





LENONG, kemudian saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG, menempel shabu di alamat yang telah ditentukan oleh saksi I KADEK RUSDI yaitu 1 (satu) paket di Jalan Kebo Iwa dan 11 (sebelas) paket ditempel di jalan Beraban Seminyak, dengan upah tempel per alamat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita, saksi RIKA YULIANA Als RIRI kembali dihubungi oleh saksi I KADEK RUSDI yang mengatakan bahwa nanti terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan datang mengambil paket shabu dan saksi RIKA YULIANA Alias RIRI disuruh menyiapkan 11 (sebelas) paket shabu untuk ditempal di tempat yang telah ditentukan, kemudian saksi RIKA YULIANA Als RIRI meminta saksi RETNO PURWANINGSIH memecah / membagi shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE datang ke kamar kos saksi RIKA YULIANA Alias RIRI dan setelah paket shabu siap, saksi RIKA YULIANA Alias RIRI menyerahkan paket shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut kepada terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE dan disimpan di dalam tas pinggang yang dibawanya, pada saat terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE akan pergi dari kamar kos saksi RIKA YULIANA als RIRI, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan mengenalkan diri mengaku sebagai petugas BNNP Bali kemudian mengamankan saksi RIKA YULIANA als RIRI, saksi RETNO PURWANINGSIH dan terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Als. DEDE, Setelah beberapa orang warga sekitar datang, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kamar kost saksi RIKA YULIANA Alias riri dan saat sedang melakukan pengeledahan, saksi I GEDE DARMAWAN Als. LENONG tiba-tiba datang ke kamar Kost saksi RIKA YULIANA RIRI dan ikut diamankan oleh petugas, Pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar kos saksi RIKA YULIANA Als RIRI, petugas menemukan total sebanyak 9 (sembilan) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki dengan berat keseluruhan 57,43 (lima puluh tujuh koma empat tiga) gram Brutto atau 54,83 (lima puluh empat koma delapan tiga) gram Netto yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kotak plastik di atas meja di dalam kamar dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa di dalam tas pinggang warna hitam yang di kenakan oleh terdakwa saat Petugas menemukan total sebanyak 11 (sebelas) paket shabu yang setelah ditimbang di Kantor BNNP Bali diketahui memiliki dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam empat) gram Netto.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB. 60/NNF/2019 tanggal 15 bulan Januari tahun 2000 dua puluh yang dibuat dan di Tanda Tangan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S. Si. M. Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 412/2020/NF s/d 422/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** (satu), Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 424/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “ unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Primer. Oleh karena seluruh unsur unsur dalam Dakwaan Primair sudah terbukti, maka kami tidak perlu membuktikan Dakwaan Subsidair lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375 ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
- 5 (lima) potongan kertas kado ;
- 6 (enam) buah pipet modifikasi ;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE AGUS EDI MAHAYANA Alias DEDE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan permufakatan jahat, melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 ( sebelas) plastic klip berisi Kristal bening berupa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 5,06 (lima koma nol enam) gram Brutto atau 2, 64 (dua koma enam puluh empat) gram netto ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Hitam dengan SIM Card No. 081917071375 ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 6019 0075 1554 2588 ;
  - 5 (lima) potongan kertas kado ;
  - 6 (enam) buah pipet modifikasi ;
  - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh I Dewa Budi Watsara SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.,MH dan I Putu Gde Novyartha, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, SE.,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Siti Sawiwah, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Pasek, SH.,MH**

**I Dewa Budi Watsara SH.MH.,**

**Putu Gde Novyartha, SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**I Ketut Semaraguna SH.MH**